

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK DI RUMAH BALI ROYAL HOSPITAL DENPASAR*

Oleh

I Made Hendrayasa**

Ida Bagus Putra Atmadja***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

ABSTRAK

Transaksi terapeutik merupakan perjanjian antara pihak dokter dengan pihak pasien yang memberikan kewenangan bagi dokter untuk melakukan tindakan medis. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan transaksi terapeutik di Rumah Sakit Bali Royal Hospital dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien apabila pasien mengalami kerugian di Rumah Sakit Bali Royal Hospital Denpasar. Transaksi Terapeutik Di Rumah Sakit Bali Royal Hospital Denpasar kurang diperhatikan, baik oleh dokter maupun oleh pasien. Kurangnya pemahaman ataupun komunikasi mengakibatkan terjadi permasalahan hak pasien, kesalahan diagnosa, keterbukaan informasi, hingga tindakan medis.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu, proses penelitian hukum berdasarkan hasil penelitian dalam masyarakat dengan objek penelitian yang telah ditentukan serta berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang telah ada.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan *transaksi terapeutik* merupakan hubungan timbal balik antara dokter dengan pasien dan kerugian Transaksi Terapeutik pada pihak pasien, dokter ataupun rumah sakit dapat mengganti kerugian, secara materiil maupun secara imateriil.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Pasien, Transaksi Terapeutik

* Karya ilmiah ini merupakan Ringkasan Skripsi yang ditulis oleh penulis atas bimbingan pembimbing I skripsi Ida Bagus Putra Atmadja,SH.,MH

** Penulis pertama dalam karya ilmiah ini ditulis oleh I Made Hendrayasa (1516051200), Korespondensi dengan E-Mail : imadehendrayasa56@gmail.com

*** Penulis kedua dalam karya ilmiah ini Ida Bagus Putra Atmajda,SH.,MH merupakan dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Therapeutic transaction is an agreement between the doctor and the patient that gives the authority for the doctor to perform medical treatment. The purpose of this research is to know the implementation of therapeutic transactions at Bali Royal Hospital Hospital and legal protection of patient rights if the patient suffers a loss at Bali Royal Hospital Hospital Denpasar. Therapeutic Transactions at the Bali Royal Hospital Denpasar Hospital have received less attention, both by doctors and by patients. Lack of understanding or communication results in problems with the patient's rights, misdiagnosis, information disclosure, to medical treatment.

Research conducted using empirical legal research methods, where in this study the authors found a gap between Das Sollen and Das Sein that occurred at Bali Royal Hospital Denpasar Hospital. What is required in the legislation is not implemented in public practice.

The results of research and discussion indicate that the implementation of therapeutic transactions has not in accordance with statutory regulations and the loss of therapeutic transactions on the part of patients, doctors or hospitals can compensate, materially and immaterially.

Keywords: Legal Protection, Patient Rights, Therapeutic Transactions

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan tubuh manusia sangat diperlukan untuk menunjang berbagai aktifitas sehari-hari. Tanpa tubuh yang sehat berbagai aktifitas manusia dapat terhambat atau berjalan kurang maksimal. Kesehatan seseorang tidak semata dilihat dari kesehatan fisik atau jasmaninya tetapi juga kesehatan mental atau rohani. Jika tubuh merasa sakit maka perlu untuk menjaga kesehatan dan apabila kesehatan memburuk, perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Segala permasalahan dibidang kesehatan akan ditangani oleh dokter sebagai orang yang dapat memberikan pelayanan kesehatan. Hubungan diantara pasien dan dokter adalah hubungan yang unik, dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan.

Dokter yang pakar dan pasien yang awam.¹ ketergantungan pasien terhadap dokter mengakibatkan kedudukan dokter menjadi lebih tinggi dengan kedudukan pasien. pasien disini sebagai *underdog*, sedangkan dokter adalah *top dog*. Dalam relasi ini dokter dianggap memiliki kekuasaan dan dianggap lebih luas pengetahuannya.²

Dari hubungan khusus dokter dan pasien maka timbul suatu hubungan kontraktual yang disebut dengan transaksi terapeutik yang timbul dari hubungan dokter dengan pasien. Transaksi terapeutik adalah hubungan antara dua belah pihak yang membuat perjanjian, yakni dokter dan pasien, dimana dokter berwenang melakukan tindakan medis untuk kesembuhan pasien. Transaksi terapeutik merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada orang lain yang membuat perjanjian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata. Transaksi Terapeutik mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang terkait di dalamnya, yaitu dokter dan pasien. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dasar berlakunya transaksi terapeutik adalah pada pasal 1319 KUHPerdata yang menyatakan "*untuk semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus, maupun tidak terkenal dengan nama tertentu, tunduk pada peraturan umum mengenai perikatan pada umumnya*". Dengan demikian transaksi terapeutik dianggap sah dan sesuai dengan perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan "*untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :*

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan diri;*

¹Made Hadi Setiawan, 2015 "*Tanggungjawab Perdata Dokter Kepada Pasien Dalam Transaksi Terapeutik*" Kertha Semaya, Vol. 03, No. 02, Januari 2015. h. 3 Ojs. Unud.ac.id, URL: [https:// Ojs. Unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11963](https://Ojs.Unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11963) diakses tanggal 27 agustus 2019, pukul 16.45.

²Freddy Tengker, 2007, *Hak Pasien*, Mandar Maju, Bandung. h. 12

2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal.”*

Transaksi terapeutik antara pihak dokter dan pihak pasien dirumah sakit Bali Royal Hospital Denpasar tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Keselamatan Pasien. Ketidak pahaman keduanya ataupun kurangnya komunikasi, menimbulkan suatu permasalahan dalam dunia kesehatan yang menyangkut praktik kedokteran. Permasalahan tentang keterbukaan informasi, kesalahan diagnosa, hingga persetujuan medis. Hal tersebut mengakibatkan salah satu hak pasien yakni hak atas informasi dan keselamatan pasien menjadi terabaikan.

Dari latar belakang masalah tersebut, dapat ditemukan beberapa pertanyaan untuk dikemukakan yang dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK DI RUMAH SAKIT BALI ROYAL HOSPITAL DENPASAR”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *transaksi terapeutik* anatara dokter dengan pasien pada Rumah Sakit Bali Royal Hospital?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak-hak pasien dalam *transaksi terapeutik*, apabila pasien mengalami kerugian pada Rumah Sakit Bali Royal Hospital?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk memperoleh ilmu atau pemahaman terkait permasalahan pelaksanaan transaksi terapeutik dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien Dirumah Sakit Bali Royal Hospital Denpasar.

II ISI MASALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan metode penelitian empiris yaitu, penelitian berdasarkan hasil observasi dalam masyarakat dengan objek penelitian yang telah ditentukan serta berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Penelitian empiris berfungsi untuk melihat apa yang menjadi keharusan dari hukum apakah sesuai dengan kenyataan didalam masyarakat.³ Teori-teori dalam hukum apakah sesuai dengan kenyataan di dalam masyarakat. dalam penelitian ini penulis menemukan kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein yang terjadi Di Rumah Sakit Bali Royal Hospital Denpasar. Apa yang menjadi keharusan dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diimplementasikan dalam praktik dimasyarakat.

2.1 Hasil Dan Analisis

2.2.1 Pelaksanaan Transaksi Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Pada Rumah Sakit Bali Royal Hospital

Dalam melakukan *transaksi terapeutik* untuk dapat dilakukan tindakan medis lebih lanjut tentang kesehatan pasien, harus ada persetujuan terlebih dahulu. Pelaksanaan *transaksi terapeutik* dimulai dari pasien datang ke Rumah Sakit dan menyampaikan keluhan penyakit yang dideritanya. Dokter sebagai pemberi konsultan akan memeriksa dengan mendiagnosa pasien, apakah penyakitnya harus mengambil tindakan medis lebih lanjut atau tidak. Dokter mengambil tindakan medis kepada pasien harus ada persetujuan terlebih dahulu, yang disebut dengan *informed consent* yang menjadi persyaratan didalam melakukan

³Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. II, Mandar Maju, Bandung, h. 123

transaksi terapeutik.⁴ Persetujuan tindak medis atau *informed consent* merupakan pemberitahuan atau persetujuan dari pasien atau keluarganya atau orang yang berhak. Ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam memberikan informed consent agar *transaksi terapeutik* tidak cacat hukum, yaitu :

1. Tidak bersifat memperdaya.
2. Tidak berupaya menekan atau tidak ada tekanan dari pihak manapun.
3. Tidak menciptakan ketakutan.⁵

Untuk melakukan persetujuan dalam transaksi terapeutik, dapat dilakukan dengan cara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran. Dengan cara lisan dilakukan apabila tindakan medis yang akan dilakukan memiliki resiko yang kecil, misalnya pemberian terapi obat dan pemeriksaan penunjang medis. Sedangkan dengan cara tertulis dilakukan apabila tindakan medis yang dilakukan mengandung resiko yang tinggi dan harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (5) Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran. Dengan demikian, maka setiap tindakan medis yang mengandung resiko tinggi seperti tindakan operasi atau pembedahan, butuh persetujuan secara tertulis. Dalam formulir informed consent terdapat persetujuan yang nantinya diisi oleh pasien atau keluarganya apabila ia sudah menerima segala informasi lengkap atas penyakit, resiko, dan penanganan medis yang akan dilakukan. sehingga *informed consent* menjadi syarat sahnya untuk melakukan transaksi terapeutik. Hak-hak pasien

⁴ Hetty Pangabea, 2018, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, h. 52

⁵ *Ibid.*, h. 53

dalam transaksi Terapeutik menurut Pasal 52 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, diantaranya:

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis.
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi.
- c. Menolak tindakan medis.
- d. Mendapatkan isi rekam medis

Menurut Agus Suwiryan, selaku dokter umum di rumah sakit Bali Royal Hospital, transaksi terapeutik terjadi saat pertama kali pasien datang ke rumah sakit menyampaikan keluhan sakit yang dideritanya sampai selesai melakukan pengobatan. dengan kata lain ada kesepakatan yang timbul pada saat pasien datang ke rumah sakit dan meminta pertolongan kepada dokter, dan dokter bersedia melakukan penyembuhan terhadap penyakit pasien. Dalam melakukan transaksi terapeutik sebelumnya melakukan informed consent terkait kondisi pasien bagaimana tindakan yang harus diambil kedepannya untuk kesembuhan pasien. Informed consent merupakan bagian dari transaksi terapeutik itu sendiri, dan sarana informasi bagi pasien tentang penyakit yang dialaminya, tindakan apa yang akan dilakukan ke pasien, dan penyembuhan atau pengobatan yang dilakukan. Sebelum melakukan tindakan medis lebih lanjut, pasien diberikan penjelasan mengenai tindakan apa yang akan diambil, proses penyembuhannya, pengobatannya dan resiko yang akan terjadi apabila dilakukan tindakan medis lebih lanjut. Jadi ada edukasi terlebih dahulu. Standar keselamatan pasien sudah ada prosedurnya, salah satunya informed consent itu merupakan standar keselamatan pasien. Setiap tindakan medis yang dilakukan pasti ada evaluasi kedepannya terkait bagaimana dokter menangani pasiennya, Penjelasan dari pasien dan akreditasi pihak

rumah sakit itu jadi bahan evaluasi. Pendidikan bagi staf diberikan disini, pendidikan yang bersifat internal misalnya dokter spesialis mengajar dokter umumnya dan dokter umum mengajari perawatnya. (Wawancara Tanggal 10 juni 2019).

2.2.2 Perlindungan Hukum Hak-hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik Apabila Pasien Mengalami Kerugian Pada Rumah Sakit Bali Royal Hospital

transaksi terapeutik dianggap sah apabila sudah melakukan informed consen terlebih dahulu yang diberikan kepada pasien atau keluarganya. Kemudian transaksi terapeutik itu akan menimbulkan hubungann hukum yang mengikat antara pihak yang mengadakan persetujuan untuk memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajibanya. Dalam pasal 1338 KUHPerdara menyatakan, “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Jika dokter dan pasien telah sepakat sebagaimana yang telah diperjanjikan maka mereka telah terikat untuk melakukan yang seharusnya menjadi tujuan dari transaksi terapeutik yang dibuat. Dengan demikian transaksi terapeutik terdapat asas *pacta sunt servanda* yang berarti setiap perikatan yang diadakan bertindak selaku undang-undang, adalah akibat atau imbas yang menjadi dasar dari dibuatnya perjanjian. Sebagai suatu perikatan yang dikehendaki oleh para pihak, yang membuat kedua pihak juga menyetujui untuk terpenuhinya apa yang menjadi kewajiban dan hak dalam perjanjian tersebut. Apabila ada pelanggaran atau ada yang tidak berbuat apa yang menjadi keharusan sebagaimana yang telah tertuang di perjanjian itu maka dapat merugikan pihak yang lain yang membuat

perjanjian tersebut.⁶ Pelanggaran terhadap *transaksi terapeutik* merupakan segala bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam diadakannya perjanjian antara dokter dengan pasien.⁷ Pasien yang mengalami kerugian akibat dokter tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam *transaksi terapeutik*, pasien dapat menuntut hak-haknya untuk mendapat perlindungan hukum berupa ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kerugian disini bisa saja kerugian *materiil* atau kerugian *immaterial*. Kerugian *materiil* bisa berupa kerugian yang nyata dialami dari pasien yang diperbuat dari dokter dalam *transaksi terapeutik* yang tidak berjalan lancar atau mengalami masalah. Contohnya, pasien sudah mengeluarkan uang banyak untuk biaya pelayanan medis dan pengobatannya, tetapi dokter lalai dalam memberikan pengobatan sehingga pasien tak kunjung sembuh atau malah memperburuk keadaan pasien. Dokter wajib bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Sedangkan kerugian *immaterial* berupa kerugian moral, kerugian ideal, kerugian yang tak bisa dihitung dengan uang, kerugian non ekonomis.⁸

Ada beberapa yang menyebabkan adanya ganti rugi, antara lain :

1. Ganti rugi akibat wanprestasi

Ganti rugi akibat wanprestasi timbul akibat pihak yang satu dalam perjanjian itu dianggap tidak menjalankan kewajibannya

⁶Asep N. Mulyana, 2019, *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta, h. 40.

⁷ Sagung Ayu Yulita Dewantari, 2018 "*Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Serta Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Perdata*" Kertha Semaya, Vol. 03, No. 01, Januari 2015. h. 11, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44669> diakses tanggal 28 agustus 2019, pukul 12.36.

⁸H. M. Hatta Allis, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Prenadamedia Grop, Jakarta, h. 124.

sehingga pihak yang satu merasa dirugikan. pengaturan ganti rugi karena wanprestasi ada pada buku III KUHPerdara, yang dimulai pasal 1243-1252 KUHPerdara. Ganti rugi ini dibebankan kepada dokter karena tidak memenuhi apa yang diharuskan dalam transaksi terapeutik atau yang menjadi tujuan dari diadakannya perjanjian yang telah dibuat bersama pasien.⁹

2. Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur pada pasal 1365 KUHPerdara, yang secara tegas menyatakan *“tiap orang yang melawan hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*. Ganti rugi ini merupakan ganti rugi berdasarkan orang yang telah lalai atau karena kesalahannya sehingga merugikan orang lain.¹⁰ dalam transaksi terapeutik apabila pasien yang merasa dirugikan karena dokter telah lalai melakukan tugasnya atau ada faktor kesalahan yang dapat merugikan pasien. Pasien dapat menuntut dokter yang telah merugikannya dengan pembuktian adanya perbuatan melawan hukum termasuk faktor kelalaian atau kesalahan yang diperbuat oleh dokter. Untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum maka harus ada pelanggaran dalam elemen perbuatan melawan hukum yang diantaranya,:

- a. Ada pelanggaran kepada hak subyektif pasien.
- b. Tindakan yang dilakukan berlawanan dengan kewajiban hukum dokter.
- c. Berlawanan dengan kehati-hatian dan kepatutan

⁹Richard Eddy, 2010 *Aspek Legal Properti-Teori, Contoh, Aplikasi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta , h. 118.

¹⁰*Ibid.*

d. Berlawanan dengan kesusilaan.¹¹

Adanya salah satu unsur yang dilanggar, maka pembuktian perbuatan melawan hukum dapat ditemukan. Selain itu, setidaknya perbuatan itu ada kesalahan yang menjadi dasar perbuatan tersebut diantaranya perbuatan yang tidak wajar dan atau kelalaian. Serta kerugian tersebut ada hubungan sebab akibatnya dengan jelas.¹² Bentuk ganti rugi yang biasanya sering dipakai merupakan uang. Uang adalah instrumen bayar yang sangat praktis dan mudah dipergunakan untuk mengganti kerugian dan dampaknya sangat rendah untuk menimbulkan perselisihan dalam penyelesaian sengketa ganti rugi. Adapun bentuk ganti rugi yang dipergunakan adalah perbaikan atau penyembuhan keadaan sediakala dan larangan untuk melakukan perbuatan yang sama.¹³

Dalam pelaksanaan ganti rugi kepada pasien akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan di Rumah Sakit Bali Royal Hosoidal Denpasar, setiap masalah atau penyelesaian sengketa yang terjadi di rumah sakit akan diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan terlebih dahulu antara pihak pasien dan rumah sakit diluar pengadilan. Pasien yang merasa dirugikan akibat pelayanan atau kelalaian dari tenaga kesehatan di Rumah Sakit Bali Royal Hospital akan mendapat biaya ganti rugi, baik itu ganti rugi materiil dan pemulihan keadaan semula dari pihak Rumah Sakit. Ganti rugi materiil dilakukan Jika pasien kurang puas dengan pelayanan rumah sakit maka pihak rumah sakit akan memberikan ganti rugi berupa diskon pembayaran atau dibebaskan dari biaya rumah sakit. Sedangkan ganti rugi

¹¹H. M. Hatta Allis, *Op. Cit.*, h. 122.

¹²Endang Kusuma Aastuti, 2016, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*, h. 271.

¹³Richard Eddy, *Op. Cit.* h. 118.

pemulihan keadaan semula diberikan apabila pihak rumah sakit lalai dalam melaksanakan kewajibannya sehingga hak pasien tidak terpenuhi hingga kondisi atau kesehatan pasien memburuk, maka pihak rumah sakit wajib melakukan ganti rugi pemulihan keadaan semula kepada pasien. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang menentukan “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.”

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan Pelaksanaan *transaksi terapeutik* antara dokter dengan pasien pada Rumah Sakit Bali Royal Hospital merupakan hubungan timbal balik antara dokter dengan pasien. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Keselamatan Pasien, mewajibkan adanya pemberian pendidikan atau informasi kepada pasien dan keluarga, mengenai transaksi terapeutik dan tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien. Perlindungan hukum hak-hak pasien dalam *transaksi terapeutik* yang mengalami kerugian baik kerugian materiil dan kerugian imateriil, pasien mendapatkan ganti rugi dari pihak Rumah Sakit dengan ganti rugi materiil dan ganti rugi pemulihan keadaan semula sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Rumah Sakit

3.2 Saran

Disarankan pihak Rumah Sakit baik itu dokter atau perawat harus memberikan pendidikan atau informasi kepada pasien terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi terapeutik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada,

dengan penyampaian yang jelas, mudah, dan dapat dimengerti oleh pasien agar transaksi terapeutik yang dilakukan mempermudah kedua belah pihak antara dokter dengan pasien. Disarankan juga kepada pasien dan keluarganya supaya selalu menanyakan dengan detail kepada dokter atau perawat terkait transaksi terapeutik yang akan dilakukan, sehingga kedepannya transaksi terapeutik bisa berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Asep N. Mulyana, 2019, *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. II, Mandar Maju, Bandung.
- Freddy Tengker, 2007, *Hak Pasien*, Mandar Maju, Bandung.
- Endang Kusuma Aastuti, , 2016, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*.
- Hetty Pangabean, 2018, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- H. M. Hatta Allis, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Prenadamedia Grop, Jakarta.
- Richard Eddy, 2010, *Aspek Legal Properti-Teori, Contoh, Aplikasi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Terjemahan R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2009, Balai Pustaka, Jakarta.
- Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran.
- Undang-undang No, 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.

Jurnal Ilmiah :

- Made Hadi Setiawan, 2015 “Tanggungjawab Perdata Dokter Kepada Pasien Dalam Transaksi Terapeutik” *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 02, Januari 2015. Ojs. Unud.ac.id, URL: [https:// Ojs.Unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11963](https://Ojs.Unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11963) diakses tanggal 27 agustus 2019, pukul 16.45.
- Sagung Ayu Yulita Dewantari, 2018 “Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Serta Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Perdata” *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 01, Januari 2015. [https:// Ojs](https://Ojs).

Unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44669 diakses tanggal 28 agustus 2019, pukul 12.36.